

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian penelitian penulis, dapat disimpulkan:

1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Dalam Pendekatan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia didasarkan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan kepentingan keamanan negara. Undang-Undang SPPA menekankan pendekatan restoratif dan diversi, namun dalam kasus terorisme penerapan pendekatan ini sering kali menghadapi tantangan dikarenakan tindak pidana terorisme yang bersifat kasus yang berat. Oleh karena hal tersebut revisi Undang-Undang Terorisme dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini penting agar anak yang terlibat dalam aksi terorisme tetap mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang SPPA.
2. Permasalahan pemidanaan anak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh ketidaksinkronan antara ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketidakharmonisan ini menimbulkan kendala dalam penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang dapat diterapkan di masa mendatang, antara lain: 1) Revisi Kembali Pasal-Pasal yang Termuat di dalam Undang-Undang Terorisme; 2) Harmonisasi antara Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang SPPA; 3) Penguatan Koordinasi antar lembaga; 4) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum.

1.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah penulis uraikan:

1. Dalam rangka menyeimbangkan perlindungan hak-hak anak dengan kepentingan keamanan negara, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Terorisme dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pemerintah dan legislator harus memastikan bahwa regulasi tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, perlu adanya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif dan diversi dalam kasus terorisme agar pelaksanaannya lebih efektif serta tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional.
2. Untuk mengatasi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang SPPA, perlu dilakukan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Pemerintah harus segera merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Terorisme yang belum selaras dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pihak terkait lainnya dalam menangani kasus anak pelaku terorisme. Upaya ini juga harus didukung dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menangani kasus anak dalam konteks terorisme secara profesional dan berkeadilan.